



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *dy* /III.04/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
LINTAS BATAS HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan semangat Nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional, akan diselenggarakan Kegiatan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial Jakarta - Jambi pada tanggal 15 Desember 2014 di Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2007 tentang Lambang Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN LINTAS BATAS HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNS) Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menyelenggarakan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan kegiatan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial Jakarta – Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Desember 2014 di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan Tema “BERSATU UNTUK SESAMA”.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan acara Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan kegiatan Lintas Batas pada tanggal 14-15 Desember 2014 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2014 serta Dinas Instansi terkait dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-12-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Menteri Sosial di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~099~~ /III.04/HK/2014
TANGGAL : 19 - DESEMBER 2014

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL
TAHUN 2014**

- I. Pelindung : 1. Gubernur Lampung
2. Kapolda Lampung
3. Danrem 043 Gatam
4. Danlanal Lampung
5. Danlanud Lampung
- II. Ketua Umum : Wakil Gubernur Lampung
Wakil Ketua : Wakil Bupati Lampung Selatan
- III. Ketua Harian : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kab. Lampung Selatan
Wakil Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
3. Kepala Bidang Pengembangan Sosial
- V. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial
Provinsi Lampung
- VI. SEKSI-SEKSI
1. Bakti Sosial
Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Anak Remaja dan Lanjut Usia.
2. Kepala Seksi Rehabilitasi Anak Nakal Korban Narkotika dan Tuna Netra
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
2. Seksi Pengobatan Masal
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
2. Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung;
3. Seksi Bantuan Pusat
Koordinator : Kepala Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial
Anggota : 1. Kepala Seksi Penanggulangan Bencana
2. Kepala Seksi Jaminan dan Perlindungan Sosial
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga
4. Kepala Seksi Pendidikan Potensi Sosial Masyarakat
5. Kepala Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
6. Kepala Seksi Kepahlawanan Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS).

4. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Keamanan:
Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
Anggota : 1. Kapolres Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab Lampung Selatan;
5. Seksi Kesehatan:
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ;
Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kab Lampung Selatan.
2. Ketua Palang Merah Indonesia Kab Lampung Selatan
6. Seksi Humas/Publikasi/Dokumentasi:
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Stasiun TVRI Bandar Lampung
3. Kepala Radio Republik Indonesia (RRI) Lampung
7. Seksi Pameran : 1. Kepala Bidang Pengembangan Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Pembinaan Potensi Sosial Masyarakat
8. Sekasi Penyuluhan Masyarakat : 1. Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Sosial Prov Lampung
2. Kepala Seksi Penyuluhan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan.
9. Seksi Perlengkapan:
Koordinator : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Lampung Selatan
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Lampung Selatan

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHŌ FICARDO